

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum MTs Negeri 1 Kudus

1. Latar Belakang Berdirinya MTs Negeri 1 Kudus

Proses berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri Kudus diawali dari pendirian PGAN Kudus yang pada tahun 1960-an dikenal sebagai lembaga pendidikan agama milik pemerintah yang dalam hal ini Departemen Agama PGA yang semula khusus untuk menyiapkan guru agama islam berkembang yang cukup signifikan yaitu dari empat tahun menjadi enam tahun. Yang pertama disebut PGAPN dan yang kedua disebut PGA Atas (PGAA) dan kala itu menjadi satu-satunya sekolah agama yang berada di Kabupaten Kudus.¹

Perkembangan selanjutnya terjadi perubahan kebijakan oleh Pemerintah/Departemen Agama yaitu melikuidasi PGAN dan PGAA diseluruh wilayah Republik Indonesia dan mengalih fungsikan dari tenaga-tenaga pendidikan menjadi calon intelektual muslim yang memiliki pengetahuan agama yang memadai. PGAN tersebut berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) untuk yang empat tahun dengan masa belajar tiga tahun, dan dua tahun (PGAN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dengan masa belajar tiga tahun. Hal ini terjadi pada tahun 1978, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No 16 Tahun 1978.²

Dalam perkembangannya MTs Negeri Kudus telah mengalami pergantian kepemimpinan beberapa kali yaitu Kepala MTs Negeri Kudus yang pertama adalah H. Sukimo Abdul Faah. Beliau merintis sejak awal yaitu sejak pengadaan lokasi dan sarana fisik yaitu berupa

¹ Wawancara dengan H.Ali Musyafak S.Ag.,M.Pd.I selaku kepala sekolah, pada tanggal 15 April 2016, pukul 09.00 WIB, di kantor kepala sekolah MTs Negeri1 Kudus

² Dokumen MTs Negeri 1 Kudus, dikutip pada tanggal 18 April 2016.

tanah Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kudus. Beliau menjabat menjadi kepala MTs Negeri Kudus tahun 1978 s/d 1991.³

Setelah H. Sukimo purna tugas kedudukannya diganti oleh Drs. Mas'adi yang semula kepala MTs Negeri Lasem Kabupaten Rembang sejak pertengahan tahun 1991. Beliau menjabat menjadi kepala MTs Negeri Kudus tahun 1991 s/d 1994. Bapak Drs. Mas'adi memegang jabatan menjadi kepala MTa Negeri Kudus kurang lebih selama tiga tahun karena pada tahun 1994 beliau digantikan oleh Drs. Haryono yang semula kepala MTs Negeri Semarang. Beliau menjabat menjadi kepala MTs Negeri Kudus tahun 1994 s/d 1999.⁴

Drs. H. Haryono dipromosikan menjadi kepala MAN 1 Semarang, kedudukannya diganti oleh Drs. H. Abdullah Zahid yang semula kepala MTs Negeri Jeketro Kabupaten Grobogan. Serah terima jabatan terjadi pada tanggal 10 November 1999. Beliau menjabat menjadi kepala MTs Negeri Kudus tahun 1999 s/d 2002. Kemudian Drs. H. Abdullah Zahid digantikan oleh Drs. H. Syafe'I yang semula kepala MTs Negeri Bawu Kabupaten Jepara. Serah terima jabatan terjadi pada tanggal 2 November 2002.⁵

Pada tahun 2005 bapak Drs. H. Syafe'I terkena musibah, beliau sakit dan meninggal dunia. Pada tanggal 7 Januari 2005 diganti bapak Drs. H. Abdullah Zahid menjadi Plt di MTs Negeri Kudus sampai bulan Juni 2006. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 Drs. Nur Salim menjadi kepala MTs Negeri Kudus hingga 1 Januari 2014. Pada tanggal 2 Januari 2014 MTs Negeri 1 Kudus dibawah pimpinan bapak H. Ali Musyafak, S.Ag., M.Pd.I.⁶

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Wawancara dengan Rakhmad Basuki S.Pd selaku waka kurikulum, pada tanggal 16 April 2016, pukul 11.00 WIB, di perpustakaan MTs Negeri 1 Kudus.

2. Letak Geografis

MTs Negeri 1 Kudus beralamatkan di Jl. Kadilangu Rt 02 Rw 03 No. 21 Desa/Kelurahan Prambatan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, Nomer Telepon (0291) 431777. Dengan nomor statistik 121133190001. Status Madrasah ini adalah Madrasah Negeri yang terakreditasi A, dengan luas tanah 12.956 m² dan luas bangunan 3821 m².

Adapun batas wilayah dari MTs N 1 Kudus adalah sebagai berikut

:

- a. Sebelah timur : perkampungan warga
- b. Sebelah selatan : perkampungan warga
- c. Sebelah barat : perkampungan warga dan MAN 2 Kudus
- d. Sebelah utara : MIN Kudus.⁷

3. Organisasi Sekolah

a) Struktur Organisasi Madrasah

Organisasi MTs Negeri 1 Kudus adalah dibawah dan Departemen Agama. Selanjutnya kepala madrasah, ketua komite, kepala urusan tata usaha, waka kurikulum, kesiswaan, sarpras, humas, wali kelas, BK. Adapun struktur organisasi madrasah sebagaimana terlampir.⁸

b) Kebijakan Madrasah Dalam Bidang Keorganisasiannya

Kepala Madrasah

Kepala Madrasah selaku pimpinan

- 1) Menyusun perencanaan, mengorganisasian, mengarahkan dan mengkoordinir kegiatan.
- 2) Melaksanakan pengawasan
- 3) Melakukan evaluasi, menganalisis dan menindaklanjuti setiap kegiatan
- 4) Menentukan kebijakan
- 5) Mengadakan rapat dan mengambil keputusan
- 6) Mengatur proses belajar mengajar

⁷ Hasil Observasi di MTs Negeri 1 Kudus, pada tanggal 14 April 2016, pukul 07.00 WIB sampai 09.00 WIB.

⁸ Wawancara dengan H.Ali Musyafak S.Ag.,M.Pd.I, *Op.Cit.*

- 7) Mengatur Administrasi kantor, siswa, pegawai, perlengkapan dan keuangan.
- 8) Mengatur Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
- 9) Mengatur hubungan madrasah dengan masyarakat.⁹

Kepala Madrasah selaku administrator :

Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, kurikulum, kesiswaan, perkontrakan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan perpustakaan.¹⁰

Kepala Madrasah selaku supervisor :

- 1) Kegiatan belajar mengajar
- 2) Kegiatan bimbingan dan penyuluhan
- 3) Kegiatan ekstra kurikuler
- 4) Kegiatan ketata usahaan
- 5) Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.¹¹

Wakil Kepala Bidang Kurikulum

- 1) Bertanggung jawab kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum
- 2) Menyusun program pengajaran (program tahunan dan semester) dengan koordinator pengajaran dan Ketua Program Unggulan (Kelas unggulan)
- 3) Menyusun jadwal supervisi dan evaluasi kamad dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
- 4) Menyusun kalender pendidikan, SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan
- 5) Menyusun jadwal pelajaran, jadwal pelaksanaan ujian akhir madrasah/nasional
- 6) Menyusun kriteria dan persyaratan kenaikan peserta didik
- 7) Menyusun jadwal kegiatan evaluasi yang meliputi ulangan harian, ulangan semester dan ujian nasional
- 8) Menyusun jadwal pelaksanaan program remedial teaching dan melaksanakannya.
- 9) Menghimpun hasil kerja guru terdiri dari program tahunan, semester, rpp, wahana pembelajaran (Modul, LKS dll)

⁹ Data Dokumen, *Op.Cit.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

grafik ulangan harian, laporan target kurikulum dan daya serap dan kisi- kisi kartu soal.

- 10) Menyusun jadwal penerimaan buku laporan pendidikan (Raport) dan penerimaan STTB / ijasah
- 11) Menyediakan agenda kelas, agenda piket, agenda guru (yang berisi jadwal pelajaran,absensi siswa,form catatan pertemuan , materi guru, daftar nilai dan form home visit)
- 12) Mengatasi hambatan terhadap pelaksanaan Kegiatan Belajar mengajar (KBM)
- 13) Mengatur penyediaan kelengkapan sarana guru dalam KBM (kapur tulis, spidol dan isinya.Penghapus papan tulis,daftar absensi siswa, daftar nilai siswa dsb)
- 14) Pengkoordinasikan pelaksanaan KBM dan laporan pelaksanaan KBM
- 15) Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan satuan pelajaran
- 16) Membina dan mengatur kegiatan MGMP
- 17) Menyusun laporan kegiatan MGMP
- 18) Mengembalikan hasil pekerjaan siswa disertai balikan komentar yang mendidik (dalam WEB)
- 19) Mendokumentasikan data dan hasil remidi atau ulangan siswa (dalam WEB)
- 20) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengajaran secara berkala
- 21) Membuat laporan dan mempertanggung jawabkan yang menjadi TUPOKSI dalam semester dan tahunan.¹²

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan

- 1) Koordinator dan penanggung jawab bidang kegiatan kesiswaan
- 2) Menyusun program pembinaan kesiswaan / OSIS
- 3) Menegakkan tata tertib madrasah
- 4) Melaksanakan bimbingan ,pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa /OSIS dalam rangka menegakan disiplin dan tata tertib Madrasah
- 5) Membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan ketertiban, kerindangan, keindahan dan kekeluargaan
- 6) Mengadakan pembinaan dalam pemilihan pengurus OSIS
- 7) Memberi pengarahan dan penilaian pengurus OSIS
- 8) Bekerja sama dengan pembina kegiatan kesiswaan di dalam menyusun program dan jadwal pembinaan sistematis secara berkala dan insidental
- 9) Melaksanakan seleksi siswa mewakili madrasah dalam hal kegiatan di luar madrasah bidang akademik atau non akademik
- 10) Melaksanakan pemilihancalon siswa baru

¹² *Ibid.*

- 11) Menyusun kegiatan ekstra kurikuler
- 12) Mengatur pelaksanaan upacara bendera
- 13) Mengevaluasi kegiatan kesiswaan
- 14) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala
- 15) Mengatur dan menyelenggarakan hubungan madrasah dengan orang tua siswa.¹³

Wakil Ketua Bidang Sarana Prasarana

- 1) Bertanggung jawab pada bidang sarana prasarana
- 2) Mendata kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan meliputi :
 - a) Sarana fisik
 - b) Alat / bahan praktikum
 - c) Alat-alat olah raga
 - d) Media pembelajaran
 - e) ATK
 - f) Alat-alat kebersihan
 - g) Bahan-bahan untuk kebersihan
- 3) Bersama tata usaha melaksanakan menginventarisir sarana prasarana madrasah
- 4) Pendetayagunaan sarana dan prasarana pendidikan penunjang KBM
- 5) Membantu Kepala Madrasah dalam penghapusan barang
- 6) Mengadakan perawatan preventif sarana prasarana madrasah
- 7) Membantu memonitor pengadaan penerimaan dan pendistribusian barang
- 8) Membuat statistic data barang perlengkapan
- 9) Menganalisis dan membuat laporan pengelolaan barang perlengkapan
- 10) Memeriksa secara periodik Buku Induk Inventaris
- 11) Memeriksa secara periodik buku barang.¹⁴

Wakil Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan hubungan madrasah dengan orang tua/ wali siswa
- 2) Membina hubungan antar sekolah / madrasah dengan komite sekolah/ madrasah
- 3) Membina pengembangan hubungan antar sekolah/madrasah dengan lembaga pemerintah ,dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial lainnya.
- 4) Menyusun laporan pelaksanaan humas secara berkala

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

- 5) Melaksanakan tugas-tugas keluar lembaga
- 6) Menjalin hubungan ke luar lembaga sesuai fungsi dan kebutuhan
- 7) Mengkoordinasikan kegiatan hari-hari besar Nasional/ Islam
- 8) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan guru dan karyawan
- 9) Mewakili kemudian menghadiri rapat-rapat apabila kemudian Kepala Madrasah tidak berada di tempat
- 10) Mengabsen guru / pegawai dalam kegiatan – kegiatan sekolah/madrasah, upacara , rapat dinas.¹⁵

4. Visi

Visi dari MTs Negeri 1 Kudus adalah “ Prima dalam prestasi, mulia dalam budi pekerti”¹⁶

5. Misi

- a. Mewujudkan proses pendidikan sesuai dengan sitem pendidikan nasional dan keunggulan lokal
- b. Mewujudkan pendidikan yang islami
- c. Mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah
- d. Mewujudkan generasi muda yang cerdas, terampil, dan memiliki kepribadian yang kuat
- e. Mewujudkan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.¹⁷

6. Kurikulum

a) Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan program pembelajaran yang ditetapkan madrasah setiap mata pelajaran pada sistem paket dinyatakan dalam bentuk satuan jam pembelajaran meliputi Kegiatan Tatap Muka, Penugasan Terstruktur dan Kegiatan Mandiri tidak terstruktur.

Kegiatan Tatap Muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas VII, VIII dan IX adalah 46 jam pembelajaran.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wawancara dengan H.Ali Musyafak S.Ag.,M.Pd.I, *Op.Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

b. Kelas VII, VIII dan IX unggulan ditambah 12 jam pembelajaran program tambahan kelas unggulan.

c. Minggu efektif pertahun pelajaran adalah 34 – 38 minggu.¹⁸

Penugasan Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. waktu penyelesaian ditentukan oleh Pendidik Bentuk penugasan terstruktur berupa PR, latihan soal, dll.¹⁹

Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. waktu penyelesaian diatur sendiri oleh peserta didik. Bentuk kegiatan mandiri tidak terstruktur bisa berupa : tadarus di rumah, melaksanakan sholat jamaah di masjid, mengamati prinsip kerja pengetahuan alam dan atau pengetahuan sosial dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Alokasi Waktu untuk Penugasan Terstruktur dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur dalam sistem paket adalah 0% s.d. 50% dari waktu kegiatan tatap muka dari pelajaran yang bersangkutan.²¹

b) Ketentuan Kenaikan Kelas, Kelulusan dan Mutasi Peserta Didik

Ketentuan Kenaikan Kelas

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila telah memenuhi semua kriteria kenaikan kelas di bawah ini:

1) Kelas VII naik ke kelas VIII

a) Peserta didik dinyatakan naik kelas bila :

¹⁸ Data Dokumen, *Op.Cit.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

- menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
- mencapai tingkat kompetensi pengetahuan (KI 3) dan ketrampilan (KI 4) yang dipersyaratkan untuk setiap mata pelajaran, minimal sama dengan KKM.
- nilai kompetensi sikap (KI 1 dan KI 2) untuk setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya Baik (B).
- ketidakhadiran tanpa keterangan (alpha) tidak lebih dari 3 hari pada setiap semester.
- mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dengan nilai minimal baik (B).²²

b) Peserta didik dinyatakan naik kelas bersyarat bila :

- memiliki maksimal dua mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya di bawah KKM
- peserta didik yang bersangkutan wajib mengulang/mengikuti remidi mata pelajaran yang nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya di bawah KKM tersebut pada guru mata pelajaran yang mengampunya pada waktu yang telah ditentukan.
- bila sampai batas waktu yang telah ditentukan , peserta didik tersebut belum mengikuti remidi mata pelajaran yang bersangkutan, maka peserta didik tersebut dinyatakan tidak naik kelas.²³

c) Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas bila :

- memiliki lebih dari dua mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya di bawah KKM.
- terdapat nilai kompetensi sikap (KI 1 dan KI 2) untuk setiap mata pelajaran yang kurang dari Baik (B).
- ketidakhadiran tanpa keterangan (alpha) lebih dari 3 hari pada setiap semester.
- tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan atau nilai kurang dari baik (B).²⁴

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

2) Kelas VIII naik ke kelas IX

1. Peserta didik dinyatakan naik kelas bila :

- menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
- mencapai tingkat kompetensi pengetahuan (KI 3) dan ketrampilan (KI 4) yang dipersyaratkan untuk setiap mata pelajaran, minimal sama dengan KKM.
- nilai kompetensi sikap (KI 1 dan KI 2) untuk setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya Baik (B).
- ketidakhadiran tanpa keterangan (alpa) tidak lebih dari 3 hari pada setiap semester.
- mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Elektronika untuk peserta didik putra dan Ketrampilan Menjahit untuk peserta didik putri dengan nilai minimal baik (B).²⁵

2. Peserta didik dinyatakan naik kelas bersyarat bila :

- memiliki maksimal dua mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya di bawah KKM
- peserta didik yang bersangkutan wajib mengulang/mengikuti remidi mata pelajaran yang nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya di bawah KKM tersebut pada guru mata pelajaran yang mengampunya pada waktu yang telah ditentukan.
- bila sampai batas waktu yang telah ditentukan , peserta didik tersebut belum mengikuti remidi mata pelajaran yang bersangkutan, maka peserta didik tersebut dinyatakan tidak naik kelas.²⁶

3. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas bila :

- memiliki lebih dari dua mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya di bawah KKM.
- terdapat nilai kompetensi sikap (KI 1 dan KI 2) untuk setiap mata pelajaran yang kurang dari Baik (B).
- ketidakhadiran tanpa keterangan (alpa) lebih dari 3 hari pada setiap semester.
- tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Elektronika untuk peserta didik putra dan Ketrampilan Menjahit untuk peserta didik putri dan atau nilai kurang dari baik (B).²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

3) Kelulusan

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan MTs

Negeri 1 Kudus apabila:

- a) Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- b) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika serta kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan.
- c) Lulus Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan Ujian Madrasah (UM)

Keterangan : Kriteria Kelulusan UAMBN/UM akan di rumuskan melalui rapat madrasah bersama komite madrasah.²⁸

Mutasi Peserta Didik

MTs Negeri 1 Kudus menentukan persyaratan pindah / mutasi peserta didik sesuai dengan prinsip manajemen berbasis Madrasah, melalui suatu mekanisme yang obyektif dan transparan antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mutasi masuk
 - a. Orang tua/wali peserta didik datang ke madrasah.
 - b. Memenuhi persyaratan administrasi:
 - Menyerahkan raport asli dari sekolah/madrasah asal dan ketidakhadiran tanpa keterangan/alpa tidak lebih dari tiga.
 - Nilai raport yang diraih peserta didik tidak lebih rendah dari KKM madrasah kita.
 - Minimal telah menempuh pendidikan di sekolah/madrasah asal selama satu semester.
 - Berasal dari sekolah/madrasah yang telah terakreditasi A.
 - Menyerahkan surat pindah dari sekolah/madrasah asal.
 - c. Lulus tes mapel agama dan BTA
 - d. Daya tampung masih tersedia.²⁹
- 2) Mutasi keluar
 - a) Ada permohonan dari orang tua wali peserta didik.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

- b) Ada alasan yang jelas penyebab kepindahan.
- c) Mendapat tempat sekolah/madrasah tujuan
- d) Menyelesaikan administrasi (pinjaman perpustakaan, pembayaran, dan lain-lain).³⁰

7. Kesiswaan

Tata Tertib Siswa

Tata tertib kelas dan lingkungan

- a. Siswa sudah berada di madrasah 15 menit sebelum jam pertama/kegiatan dimulai.
- b. Siswa sudah berada di madrasah 15 menit sebelum jam pertama/kegiatan dimulai.
- c. Siswa sudah berada di madrasah 15 menit sebelum jam pertama/kegiatan dimulai.
- d. Siswa harus mengawali dan mengakhiri setiap pembelajaran dengan berdo'a sesuai dengan ketentuan madrasah.
- e. Siswa yang terlambat harus lapor kepada guru piket untuk memperoleh izin masuk kelas.
- f. Siswa dihimbau berada di luar kelas pada jam istirahat, kecuali yang bertugas membersihkan kelas.
- g. Siswa harus berada di dalam kelas selama jam pembelajaran berlangsung, kecuali mendapat izin dari guru yang mengajar pada jam tersebut.
- h. Siswa yang bertugas piket segera menghubungi guru yang mengajar atau guru piket, jika 5 menit setelah bel jam pertama atau bel pergantian jam pelajaran, guru yang mengajar belum masuk kelas.
- i. Siswa harus berada di madrasah sampai dengan jam pelajaran terakhir usai, kecuali dengan izin tertulis dari guru piket.
- j. Siswa harus mengikuti upacara bendera, khithobah, tadarus, shalat Dhuhur berjamaah sesuai dengan jadwal yang berlaku dan kegiatan lain yang diadakan madrasah.
- k. Siswa yang berhalangan hadir harus mengirimkan surat pemberitahuan dari orang tua/wali siswa.
- l. Siswa harus taat dan patuh serta menyelesaikan tugas/kewajiban yang diberikan oleh bapak/ibu guru/pegawai madrasah.
- m. Siswa harus membawa buku/kitab dan perlengkapannya sesuai dengan jadwal.

³⁰ *Ibid.*

- n. Siswa bertanggung jawab dalam pelaksanaan 5K (Keamanan, Ketertiban, Kekeluargaan, Keindahan, Kebersihan) dengan bimbingan wali kelas.
- o. Siswa harus membuang sampah pada tempat yang tersedia.³¹

Tata tertib seragam dan atribut madrasah

- a. Siswa wajib berseragam madrasah lengkap, rapi dan sopan dengan atributnya yaitu :
- b. Hari Senin dan Selasa berpakaian seragam OSIS MTs Negeri 1 Kudus, bertopi, berdasi, berikat pinggang hitam, kaos kaki putih minimal 15 cm di atas mata kaki (berlogo MTs Negeri 1 Kudus) dan bersepatu hitam.
- c. Hari Rabu dan Kamis berpakaian seragam batik identitas MTs Negeri 1 Kudus, berikat pinggang hitam, kaos kaki putih minimal 15 cm di atas mata kaki (berlogo MTs Negeri 1 Kudus) dan bersepatu hitam.
- d. Hari Jum'at dan Sabtu berpakaian seragam coklat, berikat pinggang hitam, kaos kaki hitam minimal 15 cm di atas mata kaki (berlogo MTs Negeri 1 Kudus) dan bersepatu hitam.
- e. Siswa putra berpeci hitam dan siswa putri berjilbab dengan pin logo MTs Negeri 1 Kudus.
- f. Siswa wajib berseragam olahraga sesuai dengan ketentuan madrasah pada saat mengikuti praktik pelajaran Penjasorkes yaitu :
 - 1) Training panjang, kaos lengan panjang dan berjilbab bagi siswa putri.
 - 2) Training panjang dan kaos lengan pendek bagi siswa putra.³²

2. Larangan – larangan

Siswa dilarang :

- a. Berhias/bersolek berlebihan.
- b. Mengenakan perhiasan (anting, kalung, gelang) secara berlebihan bagi siswa putri.
- c. Bertindik, memakai anting, gelang serta kalung (bagi siswa putra) dan bertato (bagi siswa putra/putri).
- d. Berambut panjang/gondrong (bagi siswa putra), rambut tidak rapi, disemir dan berkuku panjang (bagi siswa putra/putri).
- e. Mengenakan model pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan madrasah.
- f. Memakai pakaian, topi, atribut apapun selain yang ditentukan madrasah.
- g. Membawa tas panjang sampai melebihi bawah pantat.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

- h. Makan/minum sambil berjalan.
- i. Melompat pagar dan jajan ke luar madrasah.
- j. Mengendarai sepeda di halaman madrasah.
- k. Membawa kendaraan bermotor ke madrasah.
- l. Mengajak, menerima orang/siswa dari sekolah/madrasah lain tanpa izin.
- m. Mengganggu, mengejek, mencela, menghina, mengumpat, berkata kotor, mengancam, bersikap dan bertingkah laku tidak sopan kepada siapapun.
- n. Membawa dan menggunakan HP atau alat komunikasi elektronik lain ke madrasah.
- o. Mencorat-coret pakaian seragam dan melakukan tindakan yang dapat merusak/mengotori sarana prasarana madrasah.
- p. Membawa senjata tajam, benda dan zat kimia berbahaya lainnya.
- q. Membawa gambar/video porno dalam media apapun.
- r. Membawa dan atau mengkonsumsi rokok, minuman keras, narkoba dan zat adiktif lainnya.
- s. Ghoshob, memalak (mengemel/mengompas) dan mencuri.
- t. Terlibat perkelahian, judi dan perbuatan kriminal lainnya.
- u. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, susila, sosial dan hukum.³³

3. Sanksi-sanksi

- a. Teguran lisan
- b. Sanksi edukatif
- c. Pernyataan tertulis
- d. Teguran tertulis
- e. Pemanggilan orang tua/wali siswa
- f. Dikembalikan kepada orang tua/wali siswa.³⁴

8. Kepegawaian

Tata Tertib Guru Dan Pegawai

Guru

1. Kewajiban

- a. Guru wajib hadir di madrasah selama 6 (enam) hari kerja.
- b. Guru wajib melakukan presensi elektronik saat hadir dan meninggalkan madrasah/ pulang setiap hari sesuai waktu yang ditentukan.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

- c. Guru wajib hadir di madrasah sebelum jam pelajaran dimulai pukul 06.45 WIB dan meninggalkan madrasah setelah pukul 13.30 WIB, kecuali hari Jum'at pukul 11.00 WIB.
- d. Guru wajib mengikuti upacara bendera pada hari senin dan upacara-upacara lain yang telah ditentukan oleh madrasah.
- e. Guru wajib berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan madrasah, berpakaian Korpri pada tanggal 17 dan pada hari-hari besar nasional, serta berpakaian PGRI setiap hari sabtu minggu terakhir tiap bulan.
- f. Guru wajib mengajukan izin tertulis apabila tidak masuk kerja.
 - 1) Guru wajib menyerahkan surat keterangan dokter apabila izin sakit lebih dari 3 hari.
 - 2) Guru wajib memberi tugas kepada siswa apabila saat mengajar tidak hadir atau mendapat tugas madrasah.
 - 3) Guru wajib melaksanakan tugas pokoknya, yaitu membuat program pembelajaran, melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar, serta melaksanakan program tindak lanjut.
 - 4) Guru wajib berpartisipasi aktif terhadap pelaksanaan 5K (keamanan, ketertiban, keindahan, kerapian dan kebersihan) dan 5S (salam, senyum, sapa, sopan dan santun) di madrasah.
 - 5) Guru wajib bersikap disiplin dan selalu menjaga nama baik madrasah.³⁵

2. Hubungan guru dengan guru

- a. Saling membantu dalam melaksanakan tata tertib madrasah dan melaksanakan tugas pokok guru.
- b. Menepati janji dengan teman sejawat, konsisten pada kesepakatan yang dibuat demi peningkatan mutu madrasah.
- c. Berkomunikasi aktif sehingga dapat menyampaikan saran dan kritik dengan bahasa yang sopan dan santun.
- d. Mengingatkan teman guru yang melakukan kesalahan dengan cara bijaksana.³⁶

3. Hubungan guru dengan kepala madrasah

- a. Melaksanakan dengan baik tugas-tugas yang diberikan kepala madrasah
- b. Memberikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- c. Menerima kritik dan saran setelah disupervisi dalam pengembangan pembelajaran
- d. Memberikan masukan dalam pengembangan pembelajaran dan kegiatan madrasah lainnya.³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

4. Hubungan guru dengan pegawai
 - a. Saling menghormati dan bersikap sopan santun.
 - b. Saling menghormati dan bersikap sopan santun
 - c. Saling memberi masukan/saran untuk meningkatkan karier.³⁸
5. Hubungan guru dengan siswa
 - a. Memberi contoh dalam penegakan disiplin dan tata tertib madrasah.
 - b. Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar.
 - c. Memotivasi belajar siswa dalam berkreasi untuk meraih prestasi.
 - d. Pendekatan terhadap siswa harus sesuai prinsip-prinsip Islami.³⁹
6. Hak
 - a. Guru berhak mendapatkan kesejahteraan dari madrasah sesuai dengan kemampuan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Guru berhak mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi apabila telah memenuhi syarat.
 - c. Guru berhak mengikuti penataran/pelatihan, seminar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Guru berhak mengajukan cuti (cuti hamil, cuti naik haji/umroh, cuti di luar tanggungan negara) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 1) Guru berhak meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi asal memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku.
 - 2) Guru berhak mengikuti seleksi guru teladan/guru berprestasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Guru berhak mengikuti seleksi calon kepala madrasah apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - 4) Guru berprestasi berhak mendapat penghargaan dari madrasah sesuai kemampuan dan peraturan yang berlaku. Adapun prestasi yang dimaksud adalah :
 - 5) berprestasi dalam madrasah mendapat *reward* dari madrasah
 - 6) berprestasi membimbing siswa mendapat juara minimal tingkat kabupaten mendapat *reward* dari madrasah.
 - 7) berprestasi mengantarkan siswa mendapat nilai 10 (sepuluh) pada Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional.
 - 8) Berprestasi dalam lomba-lomba pengembangan profesi guru minimal tingkat kabupaten.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

7. Larangan

- a) Guru dilarang mengajar di madrasah atau sekolah lain pada jam mengajar pagi hari kecuali guru non PNS dan guru yang belum memenuhi wajib mengajar minimal 24 jam per minggu bagi yang sudah sertifikasi.
- b) Guru dilarang meninggalkan kegiatan belajar mengajar, kecuali ada izin kepala madrasah.
- c) Guru dilarang berkomunikasi menggunakan HP atau alat komunikasi lain secara berlebihan saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- d) Guru dilarang merokok pada saat kegiatan belajar mengajar dan di ruang ber-AC.
- e) Guru dilarang menjual LKS, buku pelengkap dan peralatan lainnya kepada siswanya saat kegiatan belajar mengajar.
- f) Guru dilarang berpakaian ketat, transparan dan berhias secara berlebihan pada waktu berdinis.⁴¹

8. Sanksi

- a) Teguran lisan.
- b) Teguran tertulis.
- c) Pernyataan tidak puas atas pekerjaannya.
- d) Dilaporkan kepada atasan.⁴²

Pegawai

1. Kewajiban

- a) Pegawai wajib hadir di madrasah selama 6 (enam) hari kerja.
- b) Pegawai hadir di madrasah sebelum pukul 06.45 WIB dan meninggalkan madrasah pukul 13.30 WIB, kecuali hari Jumat pukul 11.00 WIB.
- c) Pegawai wajib memakai pakaian kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Pegawai wajib mengajukan izin secara tertulis apabila tidak masuk kerja.
- e) Pegawai wajib menyerahkan Surat Keterangan Dokter apabila izin sakit lebih dari 3 (tiga) hari.
- f) Pegawai wajib menegakkan disiplin siswa.
- g) Pegawai wajib menjaga nama baik madrasah.
- h) Pegawai wajib bekerja dengan penuh semangat, disiplin dan saling membantu.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

2. Hak

- a) Pegawai berhak mendapatkan kesejahteraan dari madrasah sesuai kemampuan madrasah dan peraturan yang berlaku.
- b) Pegawai berhak mendapatkan kenaikan pangkat apabila telah memenuhi syarat yang berlaku.
- c) Pegawai berhak mengikuti penataran/pelatihan sesuai dengan tugasnya.
- d) Pegawai berhak meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi asal memenuhi syarat.
- e) Pegawai berhak mengajukan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f) Pegawai berhak mengikuti pemilihan pegawai teladan
- g) Pegawai berprestasi berhak mendapatkan penghargaan dari madrasah.⁴⁴

3. Larangan

- a) Pegawai dilarang bekerja di instansi/perusahaan lain pada jam kerja.
- b) Pegawai dilarang mencari tambahan penghasilan yang berakibat mengganggu tugas pokok di madrasah.
- c) Pegawai dilarang meninggalkan madrasah, kecuali ada izin kepala madrasah.
- d) Pegawai dilarang berkomunikasi menggunakan HP atau alat komunikasi lain secara berlebihan pada saat jam kerja.
- e) Pegawai dilarang merokok di ruang ber-AC.
- f) Pegawai dilarang berpakaian ketat, transparan dan berhias secara berlebihan pada waktu berdinis.⁴⁵

4. Sanksi

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis
- c) Pernyataan tidak puas atas pekerjaannya
- d) Dilaporkan kepada atasan.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

9. Keuangan

1. Sumber Keuangan Madrasah/Sekolah

a. Dana dari Pemerintah

Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dialokasikan kepada semua madrasah Negeri untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIPA biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIPA. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIPA) harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut.⁴⁷

Selain DIPA, pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan Operasional Madrasah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional madrasah.⁴⁸

b. Dana dari Orang Tua Siswa

Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran Komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat Komite madrasah. Pada umumnya dana Komite terdiri atas :

- 1) Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di madrasah
- 2) Dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur)
- 3) Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

2. Mekanisme Pencarian, Pengelolaan Dana (Rutin/Pengembangan)

Mekanisme pencarian dana, DIPA dengan cara mengajukan GU (ganti uang) ke KPPN yang didalamnya berisi kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan) dalam Negara sudah ada peraturan-peraturannya melalui KPPN yang dicairkan lewat Bank. Sedangkan untuk komite dari uang iuran siswa melalui undangan rapat wali murid yang dimusyawarahkan atau konsultasinya kebutuhan madrasah ataupun dana yang tidak bisa dibiayai dari DIPA anggarannya untuk setahun sekali (ajaran baru).⁵⁰

Untuk pengelolaan dana yang telah didapatkan baik dari Negara maupun komite yaitu dengan direncanakan dilakukan rencana madrasah.⁵¹

3. Pengelolaan Dana Madrasah Yang Berasal Dari SPP

Dana dari orang tua/ wali murid berupa SPP tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelajaran 30%
- b. Pengadaan rapat dan STTB 5%
- c. Kesejahteraan pegawai 30%
- d. Perbaikan sarana 20%
- e. Kegiatan siswa 5%
- f. Supervisi dan pengolahan 5%.⁵²

4. Pengelolaan Dana Madrasah Yang Berasal Dari Sumber Lain

Dana yang didapat dari Negara (selain dari iuran siswa) untuk kegiatan operasional dan non operasional. Kegiatan operasional meliputi (ATK, honor dan lain-lain) sedangkan kegiatan non operasional adalah untuk gaji.⁵³

5. Kebijakan Madrasah Bidang Pengelolaan Untuk Kepentingan Pendalaman Pengetahuan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Yaitu barang-barang yang ada di madrasah dimiliki yang diatur oleh Negara. Masalah penertiban diatur oleh kemenag lembaga keuangan pedoman pelaksanaan tindak lanjut hasil penertiban barang milik Negara pada kementerian Negara lembaga menteri keuangan.⁵⁴

10. Sarana dan Prasarana

1. Daftar Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Di Komplek Mts N 1 Kudus

- a. Status tanah : bersertifikat
- b. Daftar inventaris madrasah
 - 1) 30 ruang kelas dengan masing-masing kelas menggunakan LCD
 - Kelas VII 10 ruang : kondisi baik
 - Kelas VIII 10 ruang : kondisi baik
 - Kelas IX 10 ruang : kondisi baik
 - 2) 1 Laboratorium komputer
 - 3) 1 Laboratorium IPA
 - 4) 1 Laboratorium bahasa
 - 5) 1 Laboratorium keagamaan
 - 6) 1 ruang kepala sekolah
 - 7) 1 ruang bimbingan dan konseling (BK)
 - 8) 1 ruang tata usaha
 - 9) 1 kantor guru
 - 10) 1 ruang OSIS
 - 11) 1 ruang koperasi
 - 12) 1 ruang perpustakaan
 - 13) 33 kamar mandi guru dan siswa
 - 14) 3 gudang
 - 15) 1 mushola
 - 16) 2 lapangan olahraga
 - 17) 1 ruang UKS
 - 18) 1 ruang serbaguna
 - 19) Ruang Kelas dengan segala prasarananya.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

2. Syarat Penggunaan

Setiap peserta didik mempunyai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan semua fasilitas yang ada dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penggunaan sarana dan prasarana serta fasilitas Madrasah harus mendapat ijin dari Madrasah melalui Wakamad Sarana dan Prasarana, kepala Tata Usaha atau pihak pengelola gedung.
- b. Penggunaan fasilitas Madrasah harus bertujuan mendukung proses Kegiatan Belajar Mengajar
- c. Penggunaan fasilitas Madrasah harus didampingi oleh guru yang berkepentingan.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*

11. STRUKTUR ORGANISASI


Berikut ini adalah struktur organisasi MTs Negeri 1 Kudus.⁵⁷

GAMBAR 4.1

Struktur Organisasi

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus

Tahun Pelajaran 2015/2016



⁵⁷ Dokumen MTs Negeri 1 Kudus, dikutip pada tanggal 18 April 2016.

B. Data Hasil Penelitian

1. Data tentang pembelajaran mata pelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus

Pembelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus sudah diajarkan mulai dari kelas VII sampai kelas IX. Pada penelitian ini peneliti mengkhususkan pembelajaran fiqih pada materi seperti: sujud tilawah, sujud syukur, puasa, zakat, zakat fitrah, dan ibadah haji di kelas VIII.J. Pembelajaran fiqih dilaksanakan pada hari Selasa, dengan waktu 90 menit/ pertemuan. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Noor Sakdiyah S.Ag.,M.Pd.I selaku guru mata pelajaran fiqih menyatakan bahwa :

"Pembelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus itu disesuaikan dengan kurikulum 2013 yang mengedepankan kognitif, keterampilan, spiritual, dan pengetahuan siswa. Selama ini kurikulum 2013 bisa dibilang baru dikarenakan masih ada beberapa sekolahan yang belum menerapkan kurikulum tersebut. Akan tetapi untuk MTs ini sudah menerapkan kurikulum 2013, karena dilihat dari segi keefektifan dalam pembelajaran itu bisa menggerakkan tingkat kemajuan siswa. Selain itu, saya selaku guru mata pelajaran fiqih berusaha menyampaikan materi dengan enak dan mudah dipahami oleh siswa. Saya juga mengatur gaya bahasa saya ketika mengajar di kelas I, II, dan III yang tingkat pemahamannya berbeda".⁵⁸

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang diuraikan oleh bapak Rakhmad Basuki S.Pd selaku waka kurikulum dan bapak H.Ali Musyafak S.Ag.,M.Pd.I selaku kepala madrasah.

"Untuk pembelajaran di MTs ini mas, itu sesuai dengan pedoman dan aturan pada kurikulum 2013. Akan tetapi mengacu pada kurikulum 2013 saja tidak cukup, maka dari itu guru-guru di

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Noor Sakdiyah S.Ag.,M.Pd.I selaku guru mata pelajaran fiqih, pada tanggal 16 April 2016, pukul 09.30 WIB, di depan ma'had putra MTs Negeri 1 Kudus.

MTs Negeri 1 Kudus termasuk guru fiqih diberikan pelatihan dengan tujuan bisa menyampaikan materi ajar dengan baik dan disenangi oleh murid",⁵⁹ kata bapak Rakhmad Basuki.

Sedangkan bapak H.Ali Musyafak menjelaskan bahwa :

"Pembelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus itu sesuai dengan aturan kurikulum 2013 yang mengedepankan kognitif, keterampilan, spiritual, dan pengetahuan siswa. Hal ini bisa dilihat ketika siswa sedang berdiskusi di kelas, mempresentasikan hasil diskusi, dan mengaplikasikan materi fiqih yang sudah diajarkan oleh guru".⁶⁰

Hal ini dapat dilihat ketika peneliti melakukan observasi secara terang-terangan selama satu bulan di MTs Negeri 1 Kudus. Semua siswa mengaplikasikan aturan dan tata tertib terutama pada pembelajaran fiqih.⁶¹

Pembelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus bisa dilihat ketika siswa mengaplikasikan :

- a. Senyum, salam, salim : adat 3S (senyum, salam, salim) ini dilaksanakan setiap hari, yaitu ketika siswa siswi baru masuk pintu gerbang sekolah dan disana pula bapak dan ibu guru sudah menyambut.
- b. Sholat dhuha : sholat dhuha dilaksanakan sebelum pembelajaran yaitu pada saat bel masuk, pukul 06.45 WIB – pukul 07.00 WIB.
- c. Tadarus : tadarus dilaksanakan sebelum pembelajaran, dilaksanakan setelah sholat dhuha yaitu pukul 07.00 WIB – pukul 07.15 WIB.
- d. Doa pagi : doa pagi dilaksanakan sebelum pembelajaran, doa yang dibaca yaitu asmaul husna.
- e. Sholat dhuhur berjamaah : dilaksanakan pukul 11.45 WIB sampai 12.30 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan Rakhmad Basuki S.Pd, *Op.Cit.*

⁶⁰ Wawancara dengan H.Ali Musyafak S.Ag.,M.Pd.I, *Op.Cit.*

⁶¹ Observasi pada tanggal 15 April 2016 di MTs Negeri 1 Kudus.

- f. Latihan berqurban : pada saat hari raya idul adha MTs Negeri 1 Kudus melaksanakan qurban setiap tahunnya, yang mana untuk mengajarkan siswa berlatih berqurban bagi yang mampu.

Hal ini sesuai dengan pernyataan siswa kelas VIII.J. Peneliti mewawancarai salah satu siswa kelas VIII.J yaitu Erika Yuliana.

"Pembelajaran fiqih yang diajarkan oleh guru dan harus diterapkan disini itu seperti menerapkan adat 3S (senyum, salam, salim), sholat dhuha, tadarusan, doa pagi, dan sholat dhuhur berjamaah kak. Terus kalau hari raya idul adha itu di MTs ini tiap tahunnya ada qurban juga, sehingga secara tidak langsung kami dilatih untuk berqurban, walaupun tidak diwajibkan untuk kami melaksanakan qurban secara individu".⁶² Kata Erika Yuliana siswa kelas VIII.J.

Jika dilihat dari dokumentasi di MTs Negeri 1 Kudus, yang berupa silabus, RPP, sejarah kelembagaan, sarana prasarana, organisasi sekolah, kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, keuangan serta foto kegiatan siswa dalam mempraktikkan pembelajaran fiqih di kelas. Hal ini sangat bernilai positif dan mengalami perkembangan kearah kemajuan dibandingkan dengan sebelumnya. Karena siswa sangat bersemangat ketika mendapat pelajaran fiqih dengan menggunakan metode *group investigation*.⁶³

⁶² Wawancara dengan Erika Yuliana siswa kelas VIII.J, pada tanggal 15 April 2016, pukul 10.30 WIB, di depan ruang guru.

⁶³ Dokumen MTs Negeri 1 Kudus, dikutip pada tanggal 25 April 2016.

2. Data tentang penerapan metode *group investigation* dalam mengembangkan aspek kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka data tentang penerapan metode *group investigation* dalam mengembangkan aspek kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus, yaitu :

Setelah peneliti melakukan observasi selama satu bulan di MTs Negeri 1 Kudus, penerapan metode *group investigation* dalam pembelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus sudah diterapkan pada semua mata pelajaran. Bentuk pelaksanaan metode *group investigation* merupakan bentuk metode diskusi kelompok yang lebih efektif.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak H. Ali Musyafak :

"Metode *group investigation* ini, esensinya kan sama mas dengan diskusi kelompok. Dengan diterapkannya metode ini pada mata pelajaran fiqih itu dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar khususnya dalam bidang kognitif, karena metode ini terbimbing efektif dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kognitif siswa".⁶⁵

Sama halnya dengan bu Noor Sakdiyah selaku waka kurikulum menyampaikan pernyataan yang hampir sama dengan bapak H. Ali Musyafak, yaitu :

"Metode *group investigation* memang seharusnya diterapkan pada mata pelajaran fiqih karena dengan metode ini siswa lebih aktif, antar peserta didik saling mengasah kecerdasan, selain itu ketika saya menggunakan metode ini siswa lebih mudah menerima materi

⁶⁴ Observasi pada tanggal 29 April 2016 di MTs Negeri 1 Kudus.

⁶⁵ Wawancara dengan H.Ali Musyafak S.Ag.,M.Pd.I, *Op.Cit.*

yang saya sampaikan. Metode ini juga digunakan pada mata pelajaran yang lain".⁶⁶

Hal ini juga sesuai dengan dokumen MTs Negeri 1 Kudus. Bahwasannya di dalam RPP tertera metode diskusi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Metode ini di terapkan dengan tujuan pembelajaran lebih efektif dan dinamis.⁶⁷

Dari wawancara dengan kedua nara sumber dan observasi serta di lihat dari dokumen MTs Negeri 1 Kudus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode *group investigation* yang diterapkan di MTs Negeri 1 Kudus pada mata pelajaran fiqih dapat meningkatkan mobilitas dalam pembelajaran, khususnya dalam mengembangkan aspek kognitif siswa.

3. Data tentang faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan metode *group investigation* dalam mengembangkan aspek kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus

Setiap pemanfaatan sesuatu yang digunakan untuk menunjang pembelajaran dalam pencapaian tujuan yang optimal sesuai yang diharapkan, maka tidak terlepas dari faktor pendukung ataupun faktor penghambatnya. Dalam penerapan metode *group investigation* dalam mengembangkan aspek kognitif siswa, maka faktor pendukungnya yaitu :

"Faktor pendukung diterapkannya metode *group investigation* dalam mengembangkan aspek kognitif siswa itu dilihat dari peran guru, kemampuan untuk memahami kajian, dan keberanian siswa. Dari beberapa aspek tersebut metode *group investigation* ini

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Noor Sakdiyah, S.Ag.,M.Pd.I, *Op.Cit.*

⁶⁷ Dokumen MTs Negeri 1 Kudus, dikutip pada tanggal 29 April 2016.

diterapkan pada sebagian besar mata pelajaran di MTs ini, salah satunya mata pelajaran fiqih".⁶⁸

Sedangkan menurut bu Noor Sakdiyah selaku guru mata pelajaran fiqih, menyatakan bahwa :

"Menurut saya gini mas, faktor pendukung ketika saya menerapkannya metode *group investigation* pada mata pelajaran fiqih itu saya lihat dari input anak didik, kecerdasan, dan semangat siswa. Jadi ketika saya menerapkan metode ini itu lebih mudah, karena respon dari siswa sangat baik".⁶⁹

Menurut bapak Rakhmad Basuki selaku waka kurikulum, menyatakan pendapatnya mengenai faktor pendukung dari diterapkannya metode *group investigation*, seperti :

"Penerapan metode *group investigation* ini dapat dilihat dari segi keefektifannya. Selain itu ketika metode ini diterapkan di dalam kelas daya tangkap siswa itu lebih mudah sehingga memudahkan siswa memahami materi ajar yang disampaikan oleh guru".⁷⁰

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber ini, sesuai dengan hasil observasi peneliti pada saat di lapangan. Bahwa faktor pendukung diterapkannya metode *group investigation* dalam mengembangkan aspek kognitif siswa ialah dilihat dari kecerdasan siswa dan keefektifan metode itu sendiri.⁷¹

Hal ini sesuai dengan dokumen MTs Negeri 1 Kudus. Bahwa faktor pendukung di terapkannya metode *group investigation* dalam mengembangkan aspek kognitif adalah keefektifan metode itu sendiri, karena metode ini menuntun siswa untuk aktif dan dinamis dalam proses pembelajaran.⁷²

⁶⁸ Wawancara dengan H.Ali Musyafak S.Ag.,M.Pd.I, *Op.Cit.*

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Noor Sakdiyah, S.Ag.,M.Pd.I, *Op.Cit.*

⁷⁰ Wawancara dengan Rakhmad Basuki S.Pd, *Op.Cit.*

⁷¹ Observasi pada tanggal 2 mei 2016 di MTs Negeri 1 Kudus.

⁷² Dokumen MTs Negeri 1 Kudus, di kutip pada tanggal 2 Mei 2016.

Sedangkan dari sisi faktor penghambatnya diterapkannya metode *group investigation* pada mata pelajaran fiqih, yaitu sebagai berikut :

"Faktor penghambat penerapan metode *group investigation* itu seperti kurangnya motivasi siswa, kurangnya dukungan guru, dan anaknya takut. Dalam menghadapi masalah tersebut seorang guru harus menanamkan motivasi yang tinggi ke dalam diri siswa sehingga siswa akan lebih berani dan percaya diri dalam proses belajar mengajar".⁷³

Menurut bu Noor Sakdiyah selaku guru mata pelajaran fiqih, menyatakan bahwa :

"Faktor penghambat diterapkannya metode *group investigation* itu disebabkan kepribadian siswa tertutup dan kurang percaya diri. Walaupun sebagian siswa mempunyai kepribadian seperti itu, akan tetapi saya sebagai guru mata pelajaran selalu membangun motivasi siswa agar siswa tersebut menjadi pemberani dan percaya diri. Selain itu saya juga menyarankan siswa untuk selalu riang dalam setiap pembelajaran".⁷⁴

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber ini sesuai dengan hasil observasi peneliti saat di lapangan. Bahwa faktor penghambat penerapan metode *group investigation* dalam mengembangkan aspek kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih adalah kurangnya rasa percaya diri siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Selain itu sebagian siswa juga mempunyai kepribadian tertutup sehingga bisa menghambat penerapan metode ini.⁷⁵

Jadi, dari hasil wawancara, observasi, dan melihat dokumen MTs Negeri 1 Kudus tersebut menunjukkan bahwa faktor pendukung diterapkannya metode *group investigation* pada mata

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Noor Sakdiyah, S.Ag.,M.Pd.I, *Op.Cit.*

⁷⁵ Observasi pada tanggal 2 Mei 2016 di MTs Negeri 1 Kudus.

pelajaran fiqih, yaitu dilihat dari keefektifan metode, peran guru, input anak didik, dan kecerdasan siswa. Sehingga metode ini saling menguntungkan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan faktor penghambat diterapkannya metode *group investigation* pada mata pelajaran fiqih ini yaitu kurangnya motivasi siswa, kurangnya dukungan guru, dan anaknya (siswa) takut.

C. Analisis Data

1. Pembelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus

Pada prinsipnya fiqih berbeda dengan syariah. Dalam masalah ibadat kaum muslimin menerimanya sebagai *ta'abbudy*. Artinya diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, tanpa terlebih dahulu merasionalisasikannya. Hal ini karena arti ibadah sendiri adalah menghambakan diri kepada Allah. Untuk materi fiqih ibadah di madrasah atau lembaga pendidikan lainnya meliputi: hikmah bersuci, beberapa hal dalam shalat, hikmah shalat, beberapa masalah dalam puasa, hikmah puasa, beberapa masalah dalam zakat, shadaqah dan infaq, hikmah zakat, haji dan umroh serta hikmahnya, qurban dan aqiqah, kewajiban terhadap jenazah, kewajiban terhadap harta peninggalan mayat, ta'ziyah, ziarah kubur, dan pemeliharaan anak yatim.⁷⁶

Fiqih memberikan pemahaman dalam hukum syariat yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Ilmu fiqih merupakan suatu ilmu yang mempelajari syariat yang bersifat amaliah (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terinci dari ilmu tersebut. Fiqih disini akan membedakan Mazhab mana yang akan dianut. Bila kita mempergunakan fiqih Mazhab Syafi'i tentang masalah hukum memakan bangkai dan nanah adalah haram, hal itu

⁷⁶ Ahmad Falah, *Materi dan Pembelajaran Fiqih MTs-MA*, STAIN Kudus, Kudus, 2009, hlm. 3.

artinya ialah bahwa menurut pendapat ijtihad Imam Syafi'i memakan bagkai dan nanah itu hukumnya haram.⁷⁷

Pembelajaran fiqih juga akan membahas mengenai setiap pengalaman ibadah dalam Islam (termasuk pendidikan) haruslah dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan rajin (berkesinambungan) karena adanya dengan demikian akan terwujud harapan serta akan diridloi Allah.⁷⁸ Pembelajaran mata pelajaran fiqih di MTs berfungsi untuk penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT, sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat.

Dalam pembelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus, tidak hanya terjadi proses interaksi antara guru dan anak didik di dalam kelas. Namun, pembelajaran juga dilakukan dengan berbagai interaksi, baik di lingkungan kelas maupun mushola, sebagai tempat praktek-praktek yang menyangkut ibadah. VCD, film, atau lainnya yang mendukung dalam pembelajaran fiqih yang bisa dijadikan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Termasuk juga kejadian-kejadian sosial baik yang terjadi di masa sekarang maupun masa lampau, yang bisa dijadikan cerminan dalam perbandingan dan penerapan hukum Islam oleh peserta didik. Pembelajaran Fiqih diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang

⁷⁷ Syafi'i Karim, *Fiqih-Ushul Fiqih*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2001, hlm. 11.

⁷⁸ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm.

muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkungan lokal, nasional, regional maupun global.

Pembelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus disesuaikan dengan kurikulum 2013 yang mengedepankan kognitif, keterampilan, spiritual, dan pengetahuan siswa. Walaupun kurikulum 2013 dibidang baru karena masih ada beberapa sekolah yang belum menerapkan kurikulum tersebut. Akan tetapi untuk MTs Negeri 1 Kudus sudah menerapkan kurikulum 2013, karena dilihat dari segi keefektifan dalam pembelajaran dapat menggerakkan tingkat kemajuan siswa. Selain itu, guru mata pelajaran fiqih berusaha menyampaikan materi dengan enak dan mudah dipahami oleh siswa.

Akan tetapi mengacu pada kurikulum 2013 saja tidak cukup, maka dari itu guru-guru di MTs Negeri 1 Kudus termasuk guru mata pelajaran fiqih diberikan pelatihan dengan tujuan bisa menyampaikan materi ajar dengan baik sehingga disenangi oleh siswa.

Selain pembelajaran fiqih yang mengedepankan kurikulum 2013, dari pihak sekolah (madrasah) juga mendidik siswa secara langsung dengan mewajibkan siswa untuk :

- a. Senyum, salam, salim : adat 3S (senyum, salam, salim) ini dilaksanakan setiap hari, yaitu ketika siswa siswi baru masuk pintu gerbang sekolah dan disana pula bapak dan ibu guru sudah menyambut.
- b. Sholat dhuha : sholat dhuha dilaksanakan sebelum pembelajaran yaitu pada saat bel masuk, pukul 06.45 WIB – pukul 07.00 WIB.
- c. Tadarus : tadarus dilaksanakan sebelum pembelajaran, dilaksanakan setelah sholat dhuha yaitu pukul 07.00 WIB – pukul 07.15 WIB.
- d. Doa pagi : doa pagi dilaksanakan sebelum pembelajaran, doa yang dibaca yaitu asmaul husna.

- e. Sholat dhuhur berjamaah : dilaksanakan pukul 11.45 WIB sampai 12.30 WIB
- f. Latihan berqurban : pada saat hari raya idul adha MTs Negeri 1 Kudus melaksanakan qurban setiap tahunnya, yang mana untuk mengajarkan siswa berlatih berqurban bagi yang mampu.

Pada dasarnya pembelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus sudah berjalan dengan baik, dengan mengedepankan materi-materi ajar yang mendidik siswa untuk menjadi manusia yang berakhlak islami. Dengan mendidik siswa untuk membiasakan sholat dhuha, tadarus, doa pagi, sholat dhuhur berjamaah, dan melatih siswa untuk qurban pada hari raya idul adha.

2. Penerapan metode *group investigation* dalam mengembangkan aspek kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus

Kooperatif *group investigation* (GI) merupakan model salah satu bentuk pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran, atau siswa dapat mencari melalui internet. Model ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses kelompok. Model *group investigation* dapat melatih siswa untuk menumbuhkan berpikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran.⁷⁹

⁷⁹ Fariyah “ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif *Group Investigation* (GI) untuk meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar siswa kelas X pada materi Inflasi di SMA Negeri 1 Candioto Temanggung Tahun Pelajaran 2012/2013”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNES*, 2013, hlm. 4.

Model investigasi kelompok (*group investigation*) juga mengambil model yang berlaku di dalam masyarakat, terutama mengenai cara anggota masyarakat melakukan proses mekanisme sosial melalui serangkaian kesepakatan sosial. Melalui kesepakatan-kesepakatan inilah peserta didik mempelajari pengetahuan akademis dan melibatkan diri dalam pemecahan masalah sosial. Model ini menuntut para peserta didik untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses kelompok.⁸⁰

Dalam *group investigation*, guru bertugas untuk menginisiasi pembelajaran dengan menyediakan pilihan dan kontrol terhadap para siswa untuk memilih strategi penelitian yang akan mereka gunakan. Metode ini bisa diterapkan untuk semua tingkatan kelas dan bidang materi pelajaran. Para siswa memilih topik yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan.⁸¹

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan di MTs Negeri 1 Kudus adalah metode *group investigation*, dimana dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk berpikir aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah serta mengemukakan pendapatnya. Pada pembelajaran metode *group investigation* siswa dikelompokkan secara heterogen menjadi beberapa kelompok. Sehingga muncul interaksi antara sesama siswa untuk saling menghargai pendapat orang lain dan memberikan motivasi untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal.

Penerapan metode *group investigation* di MTs Negeri 1 Kudus diterapkan disemua aspek pembelajaran. Pada mata pelajaran fiqih,

⁸⁰ M. Sobry Sutikno, *Metode dan Model-model Pembelajaran*, Holistica, Lombok, 2014, hlm. 78.

⁸¹ Miftahul Huda, *Model-model Pengajaran dan Pembelajaran : Isu-isu Metodis dan Pragmatis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 292

metode ini akan menjadikan siswa lebih aktif dan antar peserta didik saling mengasah kecerdasan dengan saling berdiskusi antar sesama teman. Metode ini juga mampu mengembangkan aspek kognitif siswa.

Tata cara penerapan metode *group investigation* dapat dimulai dari pembahasan materi fiqih yang dilakukan pada tahap awal pelaksanaan pembelajaran. Setelah terbentuk suatu pembahasan langkah selanjutnya yaitu pembentukan kelompok yang terdiri dari beberapa siswa dalam satu kelompoknya. Kemudian seorang guru akan membagikan topik diskusi pada masing-masing kelompok. Setelah semua sudah mendapat topik diskusi, maka diskusi kelompok dapat dimulai. Dimana masing-masing kelompok akan mengutarakan pendapatnya. Setelah semua sudah selesai, maka guru akan mengambil kesimpulan dari diskusi kelompok tadi.

Penerapan metode *group investigation* membuat siswa tidak hanya menghafal materi yang diberikan guru, tetapi siswa dapat memahami apa yang dipelajari dan menerapkan materi yang telah disampaikan melalui kegiatan diskusi bersama teman sekelompoknya. Karena siswa akan melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada langkah sebelumnya. Untuk pembelajaran menggunakan metode ini juga melibatkan berbagai aktivitas dan ketrampilan dengan variasi yang luas.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan metode *group investigation* dalam mengembangkan aspek kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Kudus

Pada dasarnya yang mendukung penerapan dari suatu metode pembelajaran pada siswa itu dimulai dari diri masing-masing individu siswa. Dimana kemampuan belajar peserta didik sangat menentukan keberhasilannya dalam proses belajar. Di dalam proses belajar tersebut, banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain

motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri.⁸² Faktor tersebut dapat menentukan berhasil atau tidaknya penerapan suatu metode pembelajaran, seperti metode *group investigation*.

Peserta didik di sekolah yang mempunyai kesamaan hobi/ minat/ kegemaran juga akan mendorong timbulnya rasa kebersamaan di antara temannya. Misalnya anak-anak yang suka pelajaran IPA cenderung intensif lebih berkelompok dengan anak yang mempunyai hobi yang sama. Apabila banyak yang mempunyai hobi sama, kemungkinan menerapkan suatu metode pembelajaran akan lebih mudah. Adanya kelompok intelegualitas juga akan sangat mempengaruhi terbentuknya metode *group investigation*, meskipun faktor ini tidak dominan. Setiap kelas akan lebih hidup jika adanya orang pintar. Mereka juga dapat membantu guru dengan mengajari teman-temannya di luar jam pelajaran.⁸³

Secara kompleks penerapan pembelajaran kooperatif model *group investigation* dipengaruhi oleh faktor-faktor, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif siswa. Dalam kawasan kognitif harus terdiri dari beberapa tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda yang menjadi faktor untuk dioptimalkan agar proses pembelajaran menggunakan metode tersebut berjalan maksimal. Diantaranya yaitu : 1) tingkat pengetahuan yang menuntut siswa untuk mengingat informasi yang telah diterima sebelumnya, 2) tingkat pemahaman yang dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan dan informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri, 3) tingkat penerapan untuk menggunakan atau menerapkan yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari, 4) tingkat analisis untuk mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep,

⁸² Djaali, *Psikologi Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 101.

⁸³ Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 126.

pendapat, asumsi, hipotesis, 5) tingkat sintesis seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang menyeluruh, dan 6) tingkat evaluasi yang mengharapkan siswa mampu membuat penelitian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk atau benda dengan menggunakan criteria tertentu.⁸⁴ Melalui pembelajaran model *group investigation* suasana belajar lebih efektif, kerjasama kelompok dalam pembelajaran dapat membangkitkan semangat siswa untuk memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat dan berbagi informasi dengan teman lainnya dalam membahas materi pembelajaran.

Setiap pemanfaatan sesuatu yang digunakan untuk menunjang pembelajaran dalam pencapaian tujuan yang optimal sesuai yang diharapkan, maka tidak terlepas dari faktor pendukung ataupun faktor penghambatnya. Dari hasil data yang didapat dari observasi dan wawancara, maka faktor pendukung diterapkannya metode *group investigation* di MTs Negeri 1 Kudus, yaitu : peran guru, kemampuan untuk memahami kajian, keberanian siswa, keefektifan metode, input anak didik, dan kecerdasan siswa.

Pertama, peran guru. Guru sangat berperan penting dalam setiap proses pembelajaran. Baik itu dalam menyampaikan materi di dalam kelas maupun membentuk karakter siswa. Guru menjadi seorang tokoh dan panutan bagi siswa. Oleh karena itu guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Guru di MTs Negeri 1 Kudus sangat berperan penting dalam menerapkan metode *group investigation*.

Kedua, kemampuan untuk memahami kajian. Siswa yang mudah menangkap materi yang disampaikan oleh guru akan mudah dalam memahami setiap kajian dalam permasalahan. Dalam

⁸⁴ Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2011, hlm. 151-152.

penerapan metode *group investigation* pada mata pelajaran fiqih, siswa dilatih untuk memahami setiap kajian dalam permasalahan yang diberikan oleh guru.

Ketiga, keberanian siswa. Pada metode *group investigation* ini, siswa dilatih untuk menunjukkan keberaniannya. Dimana siswa akan dibentuk kelompok, yang terdiri dari beberapa siswa. Siswa akan saling berdiskusi antara teman kelompoknya dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru.

Keempat, keefektifan metode. Metode *group investigation* ini sudah cukup efektif diterapkan di MTs Negeri 1 Kudus. Karena metode ini mampu menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan, meningkatkan minat belajar siswa. Sehingga prestasi siswa sampai saat ini banyak yang mengalami peningkatan.

Kelima, input anak didik. Pada setiap tahun ajaran baru MTs Negeri 1 Kudus mendapat tambahan peserta didik baru. Walaupun tidak tetap peningkatannya. Dimana peserta didik baru ini akan mudah diberi pengarahan dalam penerapan metode *group investigation*. Metode ini diterapkan pada semua siswa mulai dari peserta didik baru sampai peserta didik yang akan lulus.

Keenam, kecerdasan siswa. Faktor yang paling utama dalam penerapan metode *group investigation* adalah kecerdasan siswa. Siswa yang cerdas akan mudah untuk diarahkan dan dibimbing. Guru tidak merasa kelelahan dan jenuh dalam memberikan materi kepada siswa. Cenderung guru akan merasa lebih senang dengan siswa yang memiliki kecerdasan tinggi. Dengan tidak pilih-pilih, guru juga akan memperhatikan siswa yang memiliki kecerdasan kurang. Guru akan menyeimbangkan antara keduanya.

Pada sebuah sekolah atau lembaga pendidikan tentunya sering atau pernah terjadi kesalahpahaman antara orang-orang didalamnya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal itu bisa terjadi

antara murid yang satu dengan yang lainnya, karena adanya motif dan perbedaan pendapat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi antar kelompok, diantaranya yaitu pemberian informasi kepada siswa tentang pentingnya diskusi kelompok, guru dapat menceritakan bagaimana setiap kelompok itu sangat berpengaruh terhadap kelompok lain, dan menggunakan tekni bermain peranan atau sosiodrama, agar siswa tidak jenuh.⁸⁵

Dalam pembelajaran efektif dan bermakna, peserta didik perlu dilibatkan secara aktif, karena mereka adalah pusat dari kegiatan pembelajaran serta pembentukan kompetensi, dan karakter. Setiap materi pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengalaman sebelumnya. Materi pembelajaran baru disesuaikan secara aktif dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga pembelajaran harus dimulai dengan hal yang sudah dikenal dan dipahami peserta didik. Agar peserta didik belajar secara aktif, guru juga perlu menciptakan strategi yang tepat sedemikian rupa agar mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar.⁸⁶ Karena pada umumnya faktor yang menghambat kurang semangatnya tingkat belajar siswa itu guru tidak memusatkan kegiatan pembelajaran pada siswa, materi pembelajaran yang baru dikenal peserta didik, dan motivasi siswa yang lemah.

Kelemahan dari pembelajaran model *group investigation* adalah setiap kelompok menerima materi yang berbeda-beda sehingga dapat terjadi kemungkinan setiap kelompok hanya memahami materi yang sudah diterimanya. Kemudian guru juga sangat berperan penting dalam setiap pembelajaran. Agar tugas dan peran guru berjalan dengan optimal diperlukan beberapa kegiatan yang perlu dikerjakan dan juga beberapa pemikiran yang perlu

⁸⁵ Abdullah Idi, *Op.Cit.*, hlm. 128.

⁸⁶ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 103-104.

disadari oleh pengajar. Guru harus banyak berinteraksi dengan siswa agar lebih mengerti apa yang sudah mereka ketahui dan pikirkan. Guru juga perlu mengerti pengalaman belajar mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini dapat dilakukan dengan berpartisipasi sebagai siswa juga ditengah siswa.⁸⁷

Sedangkan faktor penghambat dalam menerapkan metode *group investigation* di MTs Negeri 1 Kudus dalam mengembangkan aspek kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih, yaitu :

Pertama, kurangnya motivasi siswa. Sebagian siswa yang kurang termotivasi dalam setiap pembelajaran akan menjadi penghambat dalam penerapan metode *group investigation*. Setiap siswa memiliki motivasi dan semangat belajar yang berbeda. Tidak semua siswa memiliki motivasi tinggi, sehingga guru harus pandai dalam memberikan materi pembelajaran, khususnya materi mata pelajaran fiqih. Solusi dalam mengatasi faktor penghambat ini yaitu guru harus menanamkan motivasi kepada siswa dan menanamkan keberanian kepada siswa.

Kedua, kurangnya dukungan guru. Guru harus mendukung setiap langkah siswa, selama hal itu bernilai positif. Guru tidak boleh mematahkan semangat siswa karena kata-kata guru yang kurang diterima oleh siswanya. Dalam penerapan metode *group investigation*, dukungan guru juga sangat dibutuhkan. Untuk mengatasi faktor penghambat ini, guru harus sering memperhatikan siswanya. Membiarkan siswa untuk bereksperimen, agar siswa lebih percaya diri dengan kemampuannya.

Ketiga, anaknya (siswa) takut. Siswa yang pendiam sebagian besar dia menjadi penakut. Siswa yang penakut harus diarahkan dengan sabar, sehingga dia tidak mudah tersinggung dengan kata-kata guru yang kurang diterima oleh siswa. Dalam mengatasi sikap

⁸⁷ Martinis Yamin, *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2004, hlm. 14.

takut siswa ini, guru harus menanamkan sikap pemberani kepada siswa. Siswa lebih diperhatikan dan dilatih untuk menjadi siswa yang lebih berani.